



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1982  
TENTANG  
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 27 TAHUN 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan pemerintahan dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas pokok Departemen serta untuk disesuaikan dengan Susunan Kabinet Pembangunan III, dipandang perlu mengadakan perubahan Susunan Organisasi Departemen Luar Negeri sebagai mana dimaksud dalam Lampiran 2 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan susunan organisasi itu dipandang perlu untuk mengintegrasikan Sekretariat Nasional ASEAN yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 237 tahun 1967, sepenuhnya ke dalam susunan organisasi Departemen Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 tentang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 5, 6, 9, dan 16, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, 8, 9, 10 dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978;
8. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 jo Pasal 1 Angka 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
11. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Lampiran-lampiran 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1980 tentang perubahan Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 jo. Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1979;
13. Keputusan Presiden Nomor 57 Nomor 1980 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, lampiran 5, dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputus an Presiden Nomor 22 Tahun 1980;
14. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1980 tentang perubahan Pasal 7 Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal I angka 1 huruf c Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi Departemen;
- 15 .Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1981 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1980;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1981.

Pasal I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

Mengubah Pasal-pasal 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 11 serta menambah Pasal 12 baru dalam Lampiran 2 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 237 Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 1982.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
td.  
SOEHARTO